

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 07/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020

Nasional : Indonesia

Provinsi : Jambi

Kabupaten : Bungo

Kecamatan : Pasar Muara Bungo

Kelurahan : Bungo Barat

1. Kasus Posisi

Pada Hari Kamis tanggal 05 November 2020 Pukul 10.00 Wib pelapor sedang membuka Facebook dan melihat di Beranda akun media sosial A.n Harto Daeng dimana Postingan tersebut pelapor melihat dia berkomentar dikolom Komentar di status FB Join Grub dengan simbol emote 2 jari, setelah melihat foto tersebut pelapor langsung mensreenshoot nya

2. Pelapor

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Pelapor | : Abun Yani |
| b. Pekerjaan | : Swasta |
| c. Alamat | : Tanjung Gedang RT. 06 RW. 02
Kec.Pasar Muara Bungo |
| d. Terlapor | : Harto Daeng (ASN Dispenda) |
| e. Pekerjaan | : PNS |
| f. Alamat | : BTN Lintas Asri Blog G No. 102 kel
Sungai Kerjan, Kec.Bungo Dani. |
| g. Tanggal laporan | : 5 November 2020 |
| h. Tanggal peristiwa diketahui | : 4 November 2020 |
| i. Bukti-bikti | : Foto Screnshoot di medsos
facebook |

3. Kajian

a. Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020, Nomor: 45/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020

- Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran

b. Fakta

- Bahwa pelapor tidak memberikan klarifikasi terkait laporannya
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan tidak memberikan klarifikasi terhadap laporannya
- Keterangan saksi dari pihak terkait atas nama Wahyu Sarjono selaku kepala dinas BKPSDM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 1. Bahwa terlapor tidak termasuk kedalam kategori ASN
 2. Bahwa dilingkungan pemda kabupaten Bungo tidak ada pegawai dengan perjanjian kontrak kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang no 5 tahun 2014 tentang ASN
- Keterangan Terlapor atas nama Margono SP pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa akun facebook atas nama Harto Daeng adalah milik terlapor (Suharto)
 2. Bahwa terlapor benar memberikan simbol emoji 2 jari dalam akun facebook Join Grup
 3. Bahwa simbol emoji 2 jari tersebut diberikan pada Postingan yang berisikan salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Bungo nomor urut 2
 4. Bahwa terlapor bukanlah seorang ASN akan tetapi seorang tenaga kontrak dilingkungan DISPENDA/BP2RD Kab.Bungo

c. Analisa

- Tentang waktu laporan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, laporan Pelanggaran dilaporkan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Bahwa kejadian tersebut berdasarkan laporan pelapor diketahui pada tanggal 4 November 2020 dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bungo pada tanggal 5 November 2020 sehingga laporan tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Kesimpulan

- Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan pelapor tidak memberikan klarifikasi
- Terlapor bukanlah seseorang yang dikategorikan ASN

5. Rekomendasi

- Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020 tidak dapat ditindak lanjuti

Bungo, 10 November 2020

Pengawas Pemilihan

Kordiv HPP

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dedy Harianto', written over a horizontal line.

Dedy Harianto, S.H.